

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan hapusnya kewenangan menuntut karena daluwarsa yang diatur baik dari sistem hukum positif dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam sangatlah bertolak belakang, sebagai berikut:

1. Daluwarsa dalam hukum positif sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkhusus pada pasal 78 bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan, bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.
2. Daluwarsa di dalam Hukum Pidana Islam hanya masuk dalam bagian yang menghapuskan hak untuk melaksanakan hukuman. Menurut

prespektif Hukum Pidana Islam, setiap orang yang telah melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan pidana itu belum sampai dijatuhi hukuman, maka meskipun sudah daluwarsa, pidana tidak menjadi hapus. Ini berarti orang yang melakukan tindak pidana kapan waktu saja dapat dituntut atau perkaranya dapat diadili. Daluwarsa hanya berlaku manakala tindak pidana yang telah dilakukan seseorang itu telah mendapat putusan hakim sehingga orang tersebut harus menjalani hukuman sebagai mana yang telah dijatuhkan hakim. Namun berhubung daluwarsa maka pelaksanaan hukuman menjadi hapus. Dengan demikian orang yang telah dijatuhi hukuman itu bebas dari menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan. Daluwarsa dalam Hukum Pidana Islam, hanya bermata satu karena daluwarsa hanya berfungsi menghapuskan pelaksanaan hukuman namun tidak menghapuskan penuntutan pidana. Dan dalam hal ini dalam Hukum Islam daluwarsa dapat masuk dalam penundaan hukuman.

## **B. SARAN**

Para ulama dapat melakukan ijtihad berkaitan dengan pembahasa tentang daluwarsa dalam Hukum Islam sehingga lebih jelas dan terarah. Dalam pembentukan hukum positif dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana kedepannya dapat menjadikan Hukum Islam sebagai pembanding dalam pembentukan undang-undang baru terkhusus dalam hal daluwarsa. Serta utuk diperjelas dalam penentuan kapan dimulainya penghitungan daluwarsa itu di mulai, namun semuanya tetap kembali kepada pandangan para penegak hukum demi kepentingan korban serta tersangka. Semoga lebih banyak buku-buku hukum yang membahas tentang Daluwarsa Hukum Pidana baik secara Hukum Positif maupun Hukum Islam secara khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran Al Karim

#### Buku-buku:

- Asyhadie, H. Zaeni, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982.
- Fuady, Munir, Syilviana Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hidayati, Nur, Mawardi, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai Lektor Mahasiswa, 1999.
- Khudhari Byk, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-Fikri, cetakan VII, 1981.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Penerbit UNDIP, 1998.
- Makara, Muhammad Taufik, Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986.
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, 1959.
- Reksodiputro, Marjono, *HAM dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan, 1984.
- Sadi Is, Muhamad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Saleh, K. Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
- Wijayanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Winardi, *Manajemen Konflik, (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

**Aturan Perundang-undangan:**

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

R. soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

**Bahan Hukum Lain:**

Eksepsi Dalam Perkara Pidana Nomor: 116/Pid.sus-LH/2017/PN Bkn.

Putusan Nomor 116/Pid.sus-LH/2017/PN Bkn.

Surat Dakwan No. Reg. Perk. PDM. 114/KPR/03/2017.

**Kamus:**

Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.

**Jurnal:**

Helmi, Muhammad, *Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i2.643>, diakses pada 21 oktober 2018; Pukul 20.30 WIB.

**Skripsi:**

Darmawan, Devi, *Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Telah Daluwarsa*, Skripsi. 2012.

Maqfur, Agus Muhammad Ali, *Analisis Hukum Islam Tentang Hapusnya Hak Menuntut Pidana Karena Daluwarsa Dalam pasal 78 KUHP*, Skripsi, 2010.

**Sumber-sumber Lainnya:**

Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 2817 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Maktabah Syamilah, Syamela, ver. 43. *Meyakinkkan Pelaku Zina*. Shahih Muslim. 3. 1334. Dalam <https://nuranis189.blogspot.com/2018/01/kumpulan-hadis-hadis-hukumanbagi.html?m=1>, diakses pada 21 desember 2018: Pukul 20.45 WIB.